

**LAPORAN KERJA PRAKTIK**

**MEKANISME DAN STRATEGI PENYELESAIAN  
PEMBIAYAAN KONSUMTIF BERMASALAH PADA  
PT. BANK ACEH SYARIAH CABANG LHOKSEUMAWE**



**Disusun Oleh:**

**NORA YUSRI  
NIM: 150601011**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH  
2018 M / 1439 H**



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
AR-RANIRY BANDA ACEH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Situs : [www.uin-arraniry-web.id/fakultas-ekonomi-dan-bisnis](http://www.uin-arraniry-web.id/fakultas-ekonomi-dan-bisnis)

**LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN LAPORAN KERJA PRAKTIK**

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Nora Yusri  
NIM : 150601011  
Program Studi : D-III Perbankan Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan LKP ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 02 Juni 2018

Yang Menyatakan,



5FC53AEF613543347

6000  
ENAM RIBURUPIAH



Nora Yusri

**LEMBAR PERSETUJUAN SEMINAR HASIL LKP**

**LAPORAN KERJA PRAKTIK**

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Untuk Menyelesaikan Program Studi D-III Perbankan Syariah

Dengan Judul:

**MEKANISME DAN STRATEGI PENYELESAIAN PEMBIAYAAN  
KONSUMTIF BERMASALAH PADA PT. BANK ACEH SYARIAH  
CABANG LHOKSEUMAWE**


Disusun Oleh:

Nora Yusri


NIM: 150601011

Disetujui untuk diseminarkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya,  
telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan dalam penyelesaian studi  
Pada Program Studi Diploma III Perbankan Syariah Fakultas ekonomi  
Dan Bisnis Islam Uin Ar-Raniry

Pembimbing I,

  
Abrar Amri, SE., S.Pd.I., M.Si  
NIDN: 0122078601

Pembimbing II,

  
Cut Yunina Eriva, SE., M.Si  
NIDN: 0106066402

Mengetahui

Ketua Program Studi D-III  
Perbankan Syariah 

Dr. Nilam Sari, M.Ag  
NIP: 197103172008012007

**LEMBAR PENGESAHAN HASIL SEMINAR**

**LAPORAN KERJA PRAKTIK**

Disusun Oleh:

Nora Yusri

NIM: 150601011

Dengan Judul:


**MEKANISME DAN STRATEGI PENYELESIAN PEMBIAYAAN  
KONSUMTIF BERMASALAH PADA PT. BANK ACEH CABANG  
LHOKSEUMAWE**

Telah Diseminarkan Oleh Program Studi D-III Perbankan Syariah Fakultas  
Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban studi Program Studi Diploma III dalam Bidang  
Perbankan Syariah

Pada Hari/Tanggal : Kamis, 05 Juli 2018  
21 Syawal 1439 H

Di Darussalam, Banda Aceh  
Tim Penilai Laporan KerjaPraktik


Ketua

  
Xbrar Amri, SE, S.Pd.I, M.Si  
NIDN: 0122078601

Sekretaris,

  
Cut Yunina Eriva, SE, M.Si  
NIDN: 0106066402

Penguji I,


  
Yulindawati, SE, MM  
NIP: 197907132014112002

Penguji II,

  
Ana Fitria, SE, M.Sc  
NIDN: 2005099002


Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh

  
Prof. Dr. Nazarudin A. Wahid, MA  
NIP: 195612111987031031



## KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Kerja Praktik (LKP) ini. Shalawat dan salam penulis sanjungkan kepangkuan Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabat beliau yang telah memberikan pencerahan bagi kita hingga dapat merasakan nikmatnya iman dalam Islam, serta nikmat kemuliaandalam ilmu pengetahuan.

Penulisan Laporan Kerja Praktik ini berjudul **“Mekanisme dan Strategi Penyelesaian Pembiayaan Konsumtif Bermasalah Pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Lhokseumawe”** untuk melengkapi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan studi pada Program Diploma III Perbankan Syari’ah UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Dalam penyusunan Laporan Kerja Praktik ini, penulis mendapat bimbingan, arahan, dukungan dan bantuan yang sangat berharga dari banyak pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ungkapan terimakasih terutama kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, Ayahnda Yusri Usman, dan Ibunda Cut Indra Wati, Saudara laki-laki Ikhlas Sulfiras, serta seluruh keluarga besar, yang telah memberikan semangat, dorongan, pengorbanan, kasih sayang serta doa sehingga penulis dapat menyelesaikan jenjang pendidikan perguruan tinggi sampai saat ini dan dapat menyusun Laporan Kerja Praktik (LKP) ini.
2. Prof. Dr. Nazaruddin A. Wahid, MA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

3. Bapak Abrar Amri, SE.,S.Pd.I.,M.Si selaku dosen pembimbing I yang telah banyak meluangkan waktu dan pikiran dalam memberikan nasehat-nasehat, pengarahan dan bimbingan dalam menyelesaikan Laporan Kerja Praktik (LKP) ini.
4. Ibu Cut Yunina Eriva, SE.,M.Si selaku dosen pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu dan pikiran dalam memberukan nasehat-nasehat, pengarahan dan bimbingan dalam menyelesaikan Laporan Kerja Praktik (LKP) ini.
5. Ibu Dr. Nilam Sari, M. Ag selaku Ketua Prodi Diploma III Perbankan Syariah dan selaku Penasehat Akademik (PA) penulis selama menempuh pendidikan di Program Studi Diploma III Perbankan Syariah.
6. Ibu Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag selaku Sekretaris Prodi Diploma III Perbankan Syariah.
7. Bapak Muhammad Arifin, Ph.D, sebagai ketua Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
8. Seluruh dosen dan Staf Akademik Prodi Diploma III Perbankan Syariah yang selama ini telah membimbing, membagikan ilmu, dan pengalaman. Terimakasih telah mendidik kami.
9. Bapak Iskandar selaku Pimpinan PT. Bank Aceh Syariah Cabang Lhokseumawe yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan Kerja Praktik pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Lhokseumawe
- 10.Seluruh Karyawan (i) PT. Bank Aceh Syariah Cabang Lhokseumawe yang telah banyak membantu penulis dan memberikan saran-saran dalam menyelesaikan laporan ini.

11. Sahabat istimewa Mutia Rahmi, Rizki Ardial, Jasmani, Hasdiana, Wahyuni Fitri, Nailul Ullya, Liza Malvina Ubat, Arnita Armanda, Nanda Fitria, Nurul Izzati, Armalia Novera Sahabat Unit 1 letting 2015, dan seluruh teman-teman seperjuangan Program Studi Diploma III Perbankan Syariah Angkatan 2015 yang telah membantu memberikan semangat dan dukungan dalam segala hal sehingga dapat menyelesaikan Laporan Kerja Praktik (LKP) ini.

Terimakasih yang tidak terhingga kepada nama-nama yang telah disebutkan diatas, semoga bantuan yang diberikan kepada penulis dibalaskan oleh Allah SWT. Penulis menyadari Laporan Kerja Praktik ini masih kurang sempurna. Penulis mengharapkan adanya saran dan kritikan yang membangun untuk penyempurnaan Laporan Kerja Praktik ini.

Banda Aceh, 08 Juni 2018

Penulis

Nora Yusri

## TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Nomor: 158 Tahun 1987–Nomor: 0543 b/u/1987

### 1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	
2	ب	B	17	ظ	Z
3	ت	T	18	ع	'
4	ث	S	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	H	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ		24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	'
14	ص	S	29	ي	Y
15	ض	D			

### 2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

#### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambingnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fat ah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
	<i>Fath ah</i> dan ya	Ai
	<i>Faht ah</i> dan wau	Au

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلٌ : *hauLa*

3. *Maddah*

*Maddah* atau vokalpanjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌َ ا	<i>Fath ah</i> dan <i>alif</i> atau ya	
◌ِ ي	<i>Kasrah</i> dan ya	
◌ُ و	<i>Dammah</i> dan wau	

Contoh:

قَالَ : *q la*

رَمَى : *ram*

قِيلَ : q la

يَقُولُ : yaq lu

#### 4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua yaitu:

a. Ta *marbutah* ( ) hidup

Ta *marbutah* ( ) yang hidup atau mendapat harkat *fat ah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* ( ) mati

Ta *marbutah* ( ) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* ( ) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* ( ) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : rau ah al-af l/ rau atula f l

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : al-Mad nah al-Munawwarah/  
al-Mad natul Munawwarah

طَلْحَةَ : al ah

#### Catatan:

##### Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: amad Ibn Sulaiman.

2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN SEMINAR .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN HASIL SEMINAR .....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>RINGKASAN LAPORAN.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB SATU : PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Tujuan Laporan Kerja Praktik .....	4
1.3 Kegunaan Laporan Kerja Praktik .....	4
1.4 Sistematika Penulisan Laporan Kerja Praktik.....	5
<b>BAB DUA : TINJAUAN LOKASI KERJA PRAKTIK .....</b>	<b>7</b>
2.1 Sejarah Singkat Bank Aceh Syariah.....	7
2.2 Visi, Misi dan Motto Bank Aceh Syariah ....	11
2.3 Struktur Organisasi Bank Aceh Syariah Cabang Lhokseumawe.....	13
2.4 Kegiatan Bank Aceh Syariah Cabang Lhokseumawe.....	15
2.4.1 Penghimpun dana .....	15
2.4.2 Penyaluran dana.....	17
2.4.3 Pelayanan jasa.....	18
2.5 Keadaan Personalia Bank Aceh Syariah Cabang Lhokseumawe.....	18
<b>BAB TIGA : HASIL KEGIATAN KERJA PRAKTIK.....</b>	<b>22</b>
3.1 Kegiatan Kerja Praktik .....	22
3.1.1 Bagian Pembiayaan Komersil.....	22

3.1.2	Bagian Pembiayaan Konsumtif.....	22
3.2	Bidang Kerja Praktik .....	23
3.2.1	Pembiayaan Konsumtif pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Lhokseumawe.....	24
3.2.2	Mekanisme Pemberian Pembiayaan Konsumtif pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Lhokseumawe .....	25
3.2.3	Penyaluran Pembiayaan Konsumtif pada PT. Bank Aceh Cabang Lhokseumawe .....	27
3.2.4	Mekanisme Penyelesaian Pembiayaan konsumtif Bermasalah.....	31
3.2.5	Strategi Penyelesaian pembiayaan konsumtif bermasalah .....	32
3.3	Teori Yang Berkaitan .....	34
3.3.1	Pengertian Mekanisme dan Strategi....	34
3.3.1.1	Pengertian Mekanisme.....	34
3.3.1.2	Pengertian Strategi .....	34
3.3.2	Pengertian Pembiayaan Konsumtif .....	35
3.3.3	Akad-akad yang Berhubungan dengan Pembiayaan Konsumtif .....	36
3.4	Evaluasi Kerja Praktik .....	39
	<b>BAB EMPAT : PENUTUP .....</b>	<b>40</b>
4.1	Kesimpulan .....	40
4.2	Saran .....	41
	<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>42</b>
	<b>SK BIMBINGAN.....</b>	<b>44</b>
	<b>LEMBAR KONTROL BIMBINGAN.....</b>	<b>45</b>
	<b>LEMBAR NILAI KERJA PRAKTIK.....</b>	<b>47</b>
	<b>STRKTUR ORGANISASI .....</b>	<b>48</b>
	<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>49</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	: Data Pembiayaan Konsumtif Bermasalah.....	3
Tabel 2.1	: Jumlah Karyawan Bank Aceh Syariah Cabang Lhokseumawe .....	18
Tabel 2.2	: Posisi Kerja Karyawan Bank Aceh Syariah Cabang Lhokseumawe .....	18

## DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 : SK Bimbingan .....	44
LAMPIRAN 2 : Lembar Kontrol Bimbingan .....	45
LAMPIRAN 3 : Lembar Nilai Kerja Praktik .....	47
LAMPIRAN 4 : Struktur Organisasi.....	48
LAMPIRAN 5 : Daftar Riwayat Hidup.....	49

## RINGKASAN LAPORAN

Nama : Nora Yusri  
NIM : 150601011  
Fakultas/Jurusan : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam/ D III Perbankan Syariah  
Judul : Mekanisme dan Strategi Penyelesaian Konsumtif Bermasalah pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Lhokseumawe  
Tanggal Sidang : 05 Juli 2018  
Tebal LKP : 49 Halaman  
Pembimbing I : Abrar Amri, SE.,S.Pd.I.,M.Si  
Pembimbing II : Cut Yunina Eriva, SE.,M.Si

Kerja Praktik dilakukan pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Lhokseumawe yang beralamat Jl. Merdeka No. 8, Kec. Banda Sakti, Lhokseumawe. Dalam menjalankan produk pembiayaan, seperti pembiayaan modal kerja, investasi dan konsumsi pasti tidak lepas dari masalah, setiap pembiayaan yang dilakukan mempunyai risiko. Pembiayaan bermasalah adalah penyaluran dana yang diberikan kreditur kepada debitur di mana debitur tidak tepat janji dalam melakukan pembayaran angsuran. Tujuan penulisan Laporan Kerja Praktik (LKP) ini adalah untuk mengetahui bagaimana kriteria pembiayaan bermasalah dan mekanisme serta strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Lhokseumawe. Kriteria pembiayaan bermasalah terbagi menjadi 5, yaitu: kolektabilitas 1 (Lancar), kolektabilitas 2 (dalam perhatian khusus), kolektabilitas 3 (kurang lancar), kolektabilitas 4 (diragukan), kolektabilitas 5 (macet). Adapun mekanisme penyelesaian pembiayaan bermasalah yaitu: penagihan secara langsung, pemberian surat peringatan, dan pemberian surat panggilan. Sedangkan strategi yang dilakukan untuk penyelesaian pembiayaan masalah adalah dilakukan *resceduling*, *reconditioning*, dan *resructuring*. Untuk mencegah pembiayaan bermasalah, penulis menyarankan agar Bank Aceh Syariah lebih selektif menganalisis dan berhati-hati menyalurkan pembiayaan kepada calon debitur.

# **BAB SATU**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Perbankan merupakan salah satu lembaga keuangan yang mempunyai peranan penting untuk meningkatkan suatu pembangunan negara. Undang-undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang Perbankan menyebutkan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau dalam bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Lembaga keuangan perbankan dibagi menjadi 2 golongan yaitu, bank konvensional dan bank syariah. Bank konvensional adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional di mana kegiatannya menghimpun dana, menyalurkan dana serta pelayanan jasa dengan menetapkan suku bunga. Sedangkan Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatannya berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran (Martono, 2002).

Di Indonesia banyak bank syariah yang menawarkan produk dan jasa ke masyarakat salah satunya Bank Aceh Syariah. Kehadiran Bank Aceh Syariah dapat memperluas dan mengembangkan bisnis usahanya di kelas perbankan daerah. Bank Aceh Syariah adalah salah satu lembaga keuangan yang telah menerapkan prinsip syariah sesuai dengan surat keputusan dewan komisiner Otoritas Jasa Keuangan OJK Nomor KEP-44/D.03/2016 tentang izin operasional konversi. Bank Aceh Syariah

bukan hanya berada di daerah Aceh saja, akan tetapi Bank Aceh Syariah juga beroperasi di wilayah Sumatera Utara. Di kota Lhokseumawe Bank Aceh membuka Kantor Cabang yang melayani masyarakat sekitar kota Lhokseumawe (BankAceh, 2018).

Bank Aceh Syariah Cabang Lhokseumawe menawarkan salah satu produk pembiayaan konsumtif. Pembiayaan tersebut merupakan produk yang sangat diminati oleh nasabah dikarenakan persyaratan yang harus dipenuhi sangat mudah untuk dilengkapi. Pembiayaan konsumtif ini dikhususkan bagi pegawai di lingkungan pemerintahan, BUMN, dan biasanya bersifat perorangan. Selain itu pembiayaan konsumtif juga menggunakan akad *Murabahah* yaitu penambahan pembiayaan atau akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang dilakukan sesuai dengan prinsip syariah (Nurhayati, 2004: 173).

Dalam pembiayaan konsumtif di Bank Aceh Syariah Cabang Lhokseumawe ada 2 metode pembayaran, yaitu melalui pemotongan gaji pegawai oleh bendahara dan pembiayaan setor sendiri oleh nasabah. Adapun untuk nasabah yang mengambil pembiayaan di atas Rp250.000.000 juta dengan sistem pembayarannya pemotongan gaji yang tidak dilakukan langsung oleh pihak Bank Aceh Syariah Cabang Lhokseumawe atau sering disebut *payroll*, maka nasabah tersebut diminta untuk menyerahkan agunan (jaminan) sebagai pengamanan risiko apabila ia tidak dapat melunasi tagihan pembiayaan (dikenal di bank mitigasi). Agunan ini dapat berupa tanah, bangunan, surat-surat berharga dengan bukti kepemilikan berupa BPKB, SHM, saham, deposito, dan obligasi.

Di antara semua pembiayaan konsumtif tidak semuanya berjalan dengan mulus ada juga yang bermasalah. Masalah-masalah pembiayaan

tersebut yaitu telatnya memenuhi kewajiban angsuran setiap bulannya, mengundurkan diri pihak nasabah dari tempat instansi kerja, pemindahan tempat instansi kerja (mutasi), serta Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).<sup>1</sup>

Adapun data Pembiayaan Konsumtif Bermasalah adalah sebagai berikut:

**Tabel 1.1**  
**Data Pembiayaan Konsumtif Bermasalah**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Nasabah yang dibiayai</b>	<b>Jumlah Nasabah Bermasalah</b>	<b>Pembiayaan</b>
<b>2015</b>	<b>885</b>	<b>9,04%</b>	<b>Pembiayaan Konsumtif</b>
<b>2016</b>	<b>920</b>	<b>7,60%</b>	<b>Pembiayaan Konsumtif</b>
<b>2017</b>	<b>996</b>	<b>6,72%</b>	<b>Pembiayaan konsumtif</b>

**Sumber: Bank Aceh Syariah Cabang Lhokseumawe (2018)**

Dari tabel di atas, pembiayaan bermasalah mengalami penurunan dari tahun ke tahun atau diketahui nilai pembiayaan bermasalah mengalami penurunan (dinilai baik). Ini disebabkan oleh peningkatan kinerja bank dalam melakukan mekanisme dan strategi penyelesaian pembiayaan konsumtif sudah berjalan dengan sangat bagus. Oleh karena itu, penulis ingin menginformasikan atau ingin mencari tahu tentang strategi apa yang diterapkan oleh Bank Aceh sehingga pembiayaan konsumtif bermasalah itu mengalami penurunan (dinilai baik).

Berdasarkan permasalahan di atas, penulis tertarik untuk mendalami dan mengetahui lebih lanjut tentang mekanisme dan strategi penyelesaian pembiayaan konsumtif bermasalah tersebut, sehingga

---

<sup>1</sup>Wawancara dengan Darul Qhutni bagian pembiayaan konsumtif, pada tanggal 03 April 2018 di PT. Bank Aceh Cabang Lhokseumawe.

penulis membahas dalam bentuk Laporan Kerja Praktik (LKP) dengan judul **“Mekanisme dan Strategi Penyelesaian Pembiayaan Konsumtif Bermasalah pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Lhokseumawe”**

### **1.2 Tujuan Laporan Kerja Praktik**

Adapun tujuan penulisan Laporan Kerja Praktik adalah :

1. Untuk mengetahui mekanisme penyelesaian pembiayaan konsumtif bermasalah di PT. Bank Aceh Syariah Cabang Lhokseumawe.
2. Untuk Mengetahui strategi penyelesaian pembiayaan konsumtif bermasalah di PT. Bank Aceh Cabang Lhokseumawe.

### **1.3 Kegunaan Kerja Praktik**

Terkait dengan perumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulisan tentunya bermanfaat bagi semua pihak, diantaranya:

1. Khazanah Ilmu Pengetahuan

Kegunaan kegiatan kerja praktik bagi ilmu pengetahuan atau lingkungan kampus khususnya D-III Perbankan Syariah adalah untuk mengetahui mekanisme dan Strategi Penyelesaian Pembiayaan Konsumtif yang bermasalah pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Lhokseumawe. Selain itu, dengan adanya Laporan Kerja Praktik ini diharapkan bisa menambah informasi dan menumbuhkan minat segenap lingkungan kampus untuk menguji produk-produk lainnya yang ada di Bank Aceh Syariah khususnya.

## 2. Masyarakat

Laporan Kerja Praktik ini juga diharapkan bagi masyarakat sebagai pengetahuan dan bisa mendapatkan informasi mengenai mekanisme dan strategi penyelesaian pembiayaan Konsumtif yang bermasalah pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Lhokseumawe.

## 3. Instansi Tempat Kerja Praktik

Laporan Kerja Praktik bagi instansi yang terkait merupakan sarana untuk dijadikan sebagai bahan evaluasi bagi PT. Bank Aceh Syariah Cabang Lhokseumawe agar PT. Bank Aceh Syariah Cabang Lhokseumawe menjalankan kegiatan usaha perbankan semakin baik dan bermutu, dan dapat meningkatkan jasa pelayanan yang baik lagi untuk ke depannya.

## 4. Penulis

Manfaat penulis dapatkan dari praktik ini adalah mendapatkan gambaran umum tentang kinerja perbankan, baik fungsi, tugas dan tanggung jawab masing-masing sistem yang ada di dalamnya. Serta dapat membentuk mahasiswa nantinya menjadi calon banker profesional yang siap dengan persaingan dan tantangan kerja.

### **1.4 Sistematika Penulisan Laporan Kerja Praktik**

Dalam sistematika penulisan Laporan Kerja Praktik ini akan terbagi 4 (empat) bab, di mana pada bab pertama ini dijelaskan tentang pendahuluan yang merupakan penjelasan-penjelasan yang sangat erat kaitannya dengan pokok pembahasan yang akan dibahas oleh penulis. Pada bab Pendahuluan ini tercantum sub babnya tersendiri yang terdiri

dari Latar Belakang, Tujuan Laporan Kerja Praktik dan Kegunaan Kerja Praktik, serta Sistematika Penulisan Laporan Kerja Praktik.

Selanjutnya pada bab kedua, penulis memaparkan tentang gambaran menjelaskan secara ringkas penulisan Kerja Praktik. Umum tempat penulisan kerja praktik, di mana penulis ditempatkan pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Lhokseumawe dan gambaran umum tentang PT. Bank Aceh Syariah Cabang Lhokseumawe yang penulis paparkan berupa sejarah singkat PT. Bank Aceh Syariah Cabang Lhokseumawe, struktur organisasi PT. Bank Aceh Syariah Cabang Lhokseumawe, kegiatan usaha PT. Bank Aceh Syariah Cabang Lhokseumawe (Menghimpun Dana, Menyalurkan Dana dan Memberikan Pelayanan Jasa) serta keadaan personalia PT. Bank Aceh Syariah Cabang Lhokseumawe.

Pada bab ketiga, penulis akan membahas hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang penulis lakukan di tempat magang yang terdiri dari Kegiatan Kerja Praktik selama penulis melakukan kerja praktik penulis ditempatkan pada 2 (Dua) bagian yaitu bagian pembiayaan Komersil, dan bagian pembiayaan Konsumtif. Pada bab ini penulis juga akan menjelaskan bidang kerja praktik serta teori yang berkaitan dengan topik yang akan dibahas.

Pada bab selanjutnya adalah bab penutup merupakan tugas akhir dari laporan kerja praktik yang berisi kesimpulan dan saran-saran. Pertanyaan-pertanyaan yang merupakan kesimpulan atas pembahasan yang dilakukan dalam bab-bab utama yang dirasa perlu dalam penulisan laporan ini. Saran juga berisi hal-hal yang dipandang perlu untuk ditindaklanjuti demi semakin optimalnya hasil yang akan dicapai.



## **BAB DUA**

### **TINJAUAN LOKASI KERJA PRAKTIK**

#### **2.1 Sejarah Singkat Bank Aceh Syariah**

Perkembangan bank syariah di Aceh sudah mulai berkembang dengan pesat. Aceh memiliki bank daerah sendiri yang sekarang disebut Bank Aceh Syariah. Setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah peralihan Provinsi Aceh di Kutaraja dengan Surat Keputusan Nomor 7/DPRD/5 tanggal 7 September 1997, Beberapa orang mewakili Pemerintah Daerah menghadap Mula Pangihutan Tamboenan, wakil notaris di Kutaraja dengan akte Nomor 1 tanggal 1 April 1958, untuk mendirikan suatu bank dalam bentuk Perseroan Terbatas yang bernama PT. Bank Kesejahteraan Atjeh NV dengan modal dasar ditetapkan Rp25.000.000.

Pada tahun 1962, ditetapkannya undang-undang No. 13 Tahun 1962 tentang ketentuan-ketentuan pokok Bank Pembangunan Daerah, semua Bank milik Pemerintah Daerah (Pemda) yang sudah berdiri sebelumnya, harus menyesuaikan diri dengan undang-undang tersebut. Untuk itu, Pemda menetapkan Peraturan Daerah (Perda) No. 12 Tahun 1963 sebagai landasan hukum berdirinya Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh. Dalam Perda tersebut ditegaskan bahwa maksud pendirian Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh yaitu untuk menyediakan pembiayaan bagi pelaksanaan usaha-usaha pembangunan daerah dalam rangka pembangunan nasional sementara berencana.

Secara resmi, Bank Kesejahteraan Aceh, NV beralih menjadi Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh mengeluarkan Surat Keputusan No. 54/1973 tentang Penetapan Pelaksanaan Pengalihan Bank

Kesejahteraan Aceh, NV menjadi Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh. Pemerintah Daerah telah beberapa kali mengadakan perubahan Perda untuk memberikan ruang gerak yang lebih luas kepada Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh, yaitu mulai Perda No. 10 tahun 1974, Perda No. 6 tahun 1978, Perda No. 5 tahun 1982, Perda No. 8 tahun 1988, Perda No. 3 tahun 1993 dan terakhir Perda Provinsi Daerah Istimewa Aceh No. 2 Tahun 1999 tanggal 2 Maret 1999 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Dearah Istimewa Aceh menjadi PT. Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh.

Dengan pertimbangan lain, perubahan bentuk badan hukum dari (PD) menjadi (PT) yaitu, sehubungan dengan keikutsertaan Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh dalam pogram rekapitalisasi, berupa peningkatan permodalan yang ditetapkan melalui Keputusan Bersama Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Gubernur Bank Indonesia Nomor 53/KMK.017/1999 dan Nomor 31/12/KEP/GBI tanggal 8 Februari 1999 tentang pelaksanaan Pogram Rekapitalisasi Bank Umum, yang ditindaklanjuti dengan penandatanganan perjanjian rekapitalisasi antara Pemerintah Republik Indonesia, Bank Indonesia, dan PT. Bank BPD Aceh di Jakarta pada tanggal 7 Mei 1999. Sebagai salah satu persyaratan keikutsertaan dalam program rekapitalisasi, maka bank wajibkan merubah bentuk badan hukum dari (PD) menjadi (PT).

Perubahan bentuk badan hukum menjadi PT ditetapkan dengan Akte Notaris Husni Usman, SH No. 55 tanggal 21 April 1999, bernama PT Bank Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh disingkat menjadi PT Bank BPD Aceh. Perubahan tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman RI dengan Surat Keputusan Nomor C-8260 HT.01.01.TH.99

tanggal 6 Mei 1999. Dalam Akte Pendirian Perseroan ditetapkan modal dasar PT Bank BPD Aceh sebesar Rp 150 milyar.

Sesuai dengan Akte Notaris Husni Usman , SH No.42 tanggal 30 Agustus 2003, modal dasar ditempatkan PT Bank BPD Aceh akan ditambah menjadi Rp500.000.000.000 atau 500 milyar Rupiah. Selanjutnya, berdasarkan Akta Notaris Husni Usman tentang Pernyataan Keputusan Rapat No. 10 Tanggal 15 Desember 2008, notaris di Medan tentang peningkatan modal dasar perseroan, modal dasar kembali ditingkatkan menjadi Rp1.500.000.000.000 atau 1,5 Triliun Rupiah dan perubahan nama perseroan menjadi PT. Bank Aceh. Perubahan tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-44411.AH.01.02 Tahun 2009 pada tanggal 9 September 2009. Perubahan nama menjadi PT. Bank Aceh telah disahkan oleh Keputusan Gubernur Bank Indonesia No.12/61/KEP.GBI/2010 tanggal 29 September 2010.

Perbankan syariah dimulai dengan diterimanya surat Bank Indonesia No.6/4Dpb/BNA tanggal 19 Oktober 2004 mengenai izin Pembukaan kantor cabang syariah bank dalam aktivitas komersial bank. Bank mulai melakukan kegiatan operasional berdasarkan prinsip syariah tersebut pada 5 November 2004. Adanya keinginan kuat dari masyarakat Aceh yang mayoritasnya adalah umat Islam, maka Bank Aceh melalui hasil rapat Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RPSLB) tanggal 25 Mei 2015. Bank Aceh melakukan perubahan kegiatan usaha dari sistem konvensional menjadi sistem syariah seluruhnya.

Sejak tanggal keputusan perubahan kegiatan usaha dari sistem konvensional menjadi sistem syariah tersebut, tim konversi Bank Aceh dengan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Setelah melalui

berbagai tahapan dan proses perizinan yang disyaratkan oleh OJK, akhirnya Bank Aceh mendapatkan izin operasional konversi dari Dewan Komisiner OJK Pusat untuk perubahan kegiatan usaha dari sistem konvensional ke sistem syariah secara menyeluruh.

Izin operasional konversi tersebut ditetapkan berdasarkan keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor. KEP-44/D.03/2016 tanggal 1 September 2016 Perihal Pemberian Izin Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Syariah PT Bank Aceh yang diserahkan langsung oleh Dewan Komisiner OJK kepada Gubernur Aceh Zaini Abdullah melalui Kepala OJK Provinsi Aceh Ahmad Wijaya Putra di Banda Aceh.

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku bahwa kegiatan operasional Bank Aceh Syariah baru dapat dilaksanakan setelah diumumkan kepada masyarakat selambat-lambatnya 10 hari pertama ditentukannya operasional Bank Aceh Syariah. Perubahan sistem operasional dilaksanakan pada tanggal 19 September 2016 secara serentak pada seluruh jaringan kantor Bank Aceh, dan sejak tanggal tersebut, Bank Aceh telah dapat melayani seluruh nasabah dan masyarakat dengan sistem syariah murni mengutip Ketentuan PBI Nomor 11/15/PBI/2009 (Profil Bank Aceh, 2004). Proses konversi Bank Aceh menjadi Bank Syariah diharapkan dapat membawa dampak positif pada seluruh aspek kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat. Dengan menjadi Bank Syariah, Bank Aceh bisa menjadi salah satu titik episentrum pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah yang lebih optimal.

Sampai dengan akhir 2016, Bank Aceh Syariah telah memiliki 145 jaringan kantor terdiri dari 1 Kantor Pusat, 1 Kantor Pusat Operasional, 25 Kantor Cabang, 85 Kantor Cabang Pembantu, 15 Kantor

Kas tersebar dalam wilayah Provinsi Aceh termasuk di kota Medan ( dua Kantor Cabang, dua Kantor Cabang Pembantu, dan satu Kantor Kas), dan 16 *Payment Point*, 2 Mobil Kas Keliling, serta 201 Gerai ATM Bank Aceh (Bank Aceh, 2018).

## 2.2 Visi, Misi, Dan Motto Bank Aceh Syariah

Visi, misi, dan motto Bank Aceh Syariah tetap sama seperti sebelumnya terjadinya konversi dari bank konvensional ke bank syariah, yaitu:

a. Visi

“Mewujudkan Bank Aceh menjadi bank yang terus sehat, tangguh, handal dan terpercaya serta dapat memberikan nilai tambah yang tinggi kepada mitra dan masyarakat”.

b. Misi

“Membantu dan mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui pengembangan dunia usaha dan pemberdayaan dunia usaha dan pemberdayaan ekonomi rakyat, serta memberi nilai tambah kepada pemilik dan kesejahteraan kepada karyawan”.

c. Motto

“Kepercayaan” adalah suatu manifestasi dan wujud bank sebagian pemegang amanah dari nasabah, pemilik dan masyarakat secara luas untuk menjaga kerahasiaan dan mengamankan kepercayaan tersebut.

“Kemitraan” adalah suatu jalinan kerjasama usaha yang erat dan setara antara bank dan nasabah yang merupakan strategi bisnis

bersama dengan prinsip saling membutuhkan, saling memperbesar dan saling menguntungkan diikuti dengan pembinaan dan pengembangan secara berkelanjutan (Bank Aceh, 2018)

Dalam rangka mengembangkan visi dan misi bank tersebut setiap karyawan dan manajemen harus dapat menganut, meyakini, mengamalkan dan melaksanakan nilai-nilai filosofi yang luhur yang terkandung dalam pilar dan perilaku budaya kerja, yaitu (Bank Aceh, 2018)).

1. Bekerja adalah ibadah kepada Allah SWT dengan penuh keimanan dan ketaqwaan.
2. Profesionalisme dan integritas karyawan/manajemen.
3. Pengelola Bank secara sehat dan berdaya saing tinggi.
4. Kepuasan nasabah yang tinggi.
5. Prestasi kerja dan kesejahteraan adalah karunia Allah SWT.

### **2.3 Struktur Organisasi Bank Aceh Syariah Cabang Lhokseumawe**

Struktur organisasi adalah kerangka bangunan tentang pembagian kerja dan pembagian kekuasaan. Struktur organisasi yang baik dapat menjadikan tumbuh kembang perusahaan yang harmonis dan serasi. Dengan adanya stuktur organisasi pada sebuah bank, maka proses kerja sama antara pimpinan dan bawahan dapat berjalan dengan baik, dan para bawahan dapat bertanggung jawab kepada atasan dengan bidangnya masing-masing sehingga tujuan suatu organisasi dapat tercapai.

Bank Aceh Syariah Cabang Lhokseumawe membutuhkan struktur organisasi untuk menjalankan kegiatan dalam lembaga keuangan

perbankan. Adapun struktur organisasi Bank Aceh Syariah Cabang Lhokseumawe sebagai berikut:

1. Pimpinan Cabang; yaitu seseorang yang bertanggung jawab terhadap seluruh pelaksanaan pengembangan usaha, kegiatan operasional, pengembangan SDI serta merencanakan dan memonitoring target atau pencapaian sasaran usaha yang didasari atas ketentuan atau kebijakan yang telah ditetapkan.
2. Ketua bagian Pembiayaan; yaitu sebagai seseorang yang bertanggung jawab membantu merumuskan dan melaksanakan kebijakan pembiayaan untuk mencapai pembiayaan yang sehat dan menguntungkan.
3. Petugas Pembiayaan; yaitu petugas yang melayani dan mengarahkan nasabah atas segala sesuatu yang berhubungan dengan pembiayaan, diantaranya adalah memproses permohonan pembiayaan, dan memeriksa kelengkapan berkas yang diajukan nasabah, dan mengontrol pembiayaan sampai dana dicairkan.
4. Ketua Bagian Legal dan Penyelesaian Aset; adalah seseorang yang bertanggung jawab untuk mengkaji dan mengembangkan aspek yuridis dalam kegiatan komersial serta menganalisa atau memberikan opini yuridis atas bidang pembiayaan.
5. Bidang Penyelamatan dan Penyelesaian Aset; yaitu petugas yang menangani secara maksimal terhadap pembiayaan bermasalah yang menunjukkan kegagalan nasabah dalam membayar hutang.
6. Ketua Bagian Operasional; yaitu seseorang yang mengarahkan, membina, mengawasi, dan bertanggung jawab

terhadap semua kegiatan transaksi sehari-hari pada bidang operasional agar dapat berjalan sesuai ketentuan.

7. *Teller*; adalah petugas yang melayani kegiatan yang berkaitan dengan penerimaan, penarikan dan transfer yang dilakukan oleh nasabah baik secara tunai maupun *non* tunai.
8. *Customer Service (CS)*; adalah petugas yang melayani dan memberikan penjelasan terkait produk perbankan serta informasi lainnya yang dibutuhkan oleh nasabah, serta bertanggung jawab dalam pembukaan maupun penutupan rekening tabungan, giro, dan deposito.
9. *Management Information System (MIS)*; yang menyediakan informasi untuk mendukung kegiatan operasional, manajemen dan fungsi pengambilan keputusan dari suatu organisasi.
10. Ketua Bagian Umum dan Sumber Daya Insani (SDI); yaitu seseorang yang bertanggung jawab mengadministrasi segala transaksi yang berkaitan serta koordinasi atas terselenggaranya penerimaan, penerus pendidikan, pengembangan karyawan, pengadministrasian harga dan inventaris bank, kelancaran logistik, dan kegiatan pelayanan umum, melakukan pengawasan dan pengendalian biaya-biaya personalia dan melakukan kegiatan kesekretariatan.
11. SDI; yaitu petugas sumber daya insani yang bertanggung jawab dan menjaga kerahasiaan atas pelaksanaan kebijaksanaan kepegawaian penata usahanya untuk mendukung kelancaran tugas operasional bank.
12. Ketua Bagian Pendanaan dan Jasa; adalah seseorang yang membantu pimpinan cabang dalam mencapai target, mencari

informasi tentang bank pesaing serta membina, mengawasi dan menerbitkan terpeliharanya disiplin kerja para karyawan atas pelaksanaan tugas masing-masing pada bidangnya.

## **2.4 Kegiatan Bank Aceh Syariah Cabang Lhokseumawe**

### **2.4.1 Penghimpun Dana**

Produk penghimpun dana pada Bank Aceh Syariah Cabang Lhokseumawe yang ditawarkan kepada nasabahnya adalah sebagai berikut (Brosur Bank Aceh Syariah, 2018);

1. Tabungan Seulanga

Tabungan perorangan yang dipermudahkan untuk kalangan nasabah menengah ke atas, memberikan nisbah yang lebih tinggi dibandingkan tabungan lainnya dengan fasilitas pemberian hadiah langsung tanpa diundi.

2. Tabungan Simpeda

Tabungan yang dapat diikuti oleh perorangan untuk membantu mengatur keuangan nasabah secara profesional.

3. Tabungan Aneka Guna

Tabungan yang dapat diikuti oleh perorangan, perkumpulan, organisasi, masjid atau badan dayah dan lembaga-lembaga lainnya.

4. Tabungan Haji

Tabungan yang dapat membantu nasabah mewujudkan niat menunaikan haji.

5. TabunganKu

Tabungan untuk perorangan dengan persyaratan mudah dan ringan yang diterbitkan secara bersama oleh bank-bank di

Indonesia guna menumbuhkan budaya menabung serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

6. Tabungan Sahara iB

Tabungan untuk mewujudkan pelaksanaan perjalanan ibadah haji dan umrah yang dikelola berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

7. Tabungan Firdaus iB

Salah satu produk dimana pemilik dana memberikan kepercayaan penuh kepada bank untuk mengelola dananya dengan pembagian nisbah atau bagian yang telah disepakati sebelumnya.

8. Deposito Sejahtera iB

Investasi berjangka waktu tertentu dalam bentuk mata uang rupiah pada Bank Aceh Syariah yang pengelolaan dananya berdasarkan prinsip syariah dengan akad *mudharabah muthalaqah*, yaitu akad antara pihak dana (*Shaibul Mal*) dengan pengelola dana (*Mudharib*). Dalam hal ini *Shahibul Mal* (Nasabah) berhak memperoleh keuntungan bagi hasil sesuai nisbah yang tercantum dalam akad.

9. Giro Amanah iB

Sarana penyimpanan dana dalam bentuk mata uang rupiah pada Bank Aceh Syariah yang pengelolaan dananya berdasarkan prinsip syariah dengan akad *Wadiah Yad Dhamanah*, yaitu dana titipan murni nasabah kepada bank yang dapat diambil setiap saat dengan menggunakan media cek dan Pindahbukuan.

### 2.4.2 Penyaluran dana

Produk penyaluran dana Bank Aceh Syariah Cabang Lhokseumawe yang ditawarkan kepada nasabahnya adalah sebagai berikut (Brosur Bank Aceh Syariah, 2017) :

1. Pembiayaan Konsumer iB

Pembiayaan yang menggunakan prinsip syariah untuk memenuhi kebutuhan nasabah, pembiayaan ini menggunakan pola jual beli (*murabahah*), dimana nasabah diposisikan sebagai pembeli dan bank sebagai penjual. Dengan demikian harga jual bank adalah harga beli *supplier* ditambah keuntungan yang disepakati bersama sebagaimana tercantum dalam akad.

2. Pembiayaan Usaha iB

Pembiayaan yang menggunakan prinsip syariah untuk pengembangan usaha, sehingga operasionalisasi perusahaan tetap lancar dan rencana pengembangan usaha pun menjadi lebih pasti. Keuntungan yang dibagi sesuai dengan kesepakatan dalam akad.

3. Pembiayaan *Qard* Beragunan Emas iB (Gadai Emas)

Merupakan pembiayaan dimana nasabah menyerahkan hak penguasaan fisik emas milik nasabah kepada bank untuk dijadikan sebagai agunan atas dana pembiayaan yang diterima.

### 2.4.3 Pelayanan Jasa

Pelayanan jasa merupakan kegiatan pendukung bank dalam kelancaran kegiatan menghimpun dana dan menyalurkan dana. Pelayanan jasa bukan hanya membawa keuntungan bagi bank, tapi juga

mempermudah masyarakat melakukan transaksi pada bank tersebut. Maka pelayanan jasa yang diberikan Bank Aceh Syariah Cabang Lhokseumawe kepada nasabahnya berupa, *Real Time Gross Settlement* (RTGS), transfer, inkaso, kliring, penerimaan Biaya Penyelenggara Ibadah (BPIH) atau Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT), penerimaan pajak, jaminan pelaksanaan, jaminan penawaran, jaminan uang muka, referensi bank, layanan ATM, layanan ATM bersama, pembayaran telepon, pembayaran listrik, pembayaran tagihan ponsel, pengisian pulsa ponsel, pembayaran pensiun, pengelolaan dana kebajikan, pengiriman uang ke luar negeri (Bank Aceh, 2018).

## **2.5 Keadaan Personalia Bank Aceh Syariah Cabang Lhokseumawe**

Keadaan personalia yaitu kondisi yang menggambarkan sistem kerja atau jumlah karyawan, dan juga bidang-bidang yang terdapat pada sebuah lembaga atau perusahaan tersebut. Sehingga, lembaga atau perusahaan tersebut dapat mengatur jalannya kegiatan dengan lancar dan baik. Bank Aceh Syariah Cabang Lhokseumawe mempunyai keadaan personalia yang sangat baik, dimana setiap masing-masing karyawan dapat memahami tugas dan peran mereka dengan baik sesuai pada bidangnya.

Pada Bank Aceh Syariah Cabang Lhokseumawe, didominasi oleh karyawan yang pendidikan terakhir yaitu S1. Pada bagian ini, penulis akan menjelaskan keadaan personalia pada Bank Aceh Syariah Cabang Lhokseumawe berdasarkan kategorori jenis kelamin dan posisi bekerja.

**Tabel 2.1**  
**Jumlah Karyawan Bank Aceh Syariah Cabang Lhokseumawe**  
**Berdasarkan Jenis Kelamin**

JENIS KELAMIN	JUMLAH (ORANG)
Laki-laki	32
Perempuan	16
Jumlah	48

Sumber: Bank Aceh, (2018)

Dari tabel 2.1 di atas, dapat disimpulkan bahwa dari 48 karyawan pada Bank Aceh Syariah Cabang Lhokseumawe didominasi oleh laki-laki 32 orang dan perempuan 16 orang.

**Tabel 2.2**  
**Posisi kerja karyawan Bank Aceh Syariah Cabang Lhokseumawe**  
**Berdasarkan Unsur Utama 2018**

POSISI KERJA	JUMLAH (ORANG)
Pemimpin Cabang	1
Wakil Pimpinan	2
Ketua Bagian Pembiayaan	2
Ketua Bagian Legal & Administrasi Kredit	1
Ketua Bagian Penyelesain Asset	1
Ketua Bagian Operasional	1
Ketua Bagian Umum & SDI	1

Ketua Bagian Pendanaan	1
Bagian Pembiayaan	6
Bagian Legal & Administrasi Kredit	2
Bagian penyelesaian Aset	4
SDI	4
<i>Teller</i>	5
<i>Customer Service</i>	4
MIS	2
Petugas pensiun	2
Operator/Sekretariat	2
Petugas pajak	1
Petugas TSI/ EDP	2
Bagian haji/SISKOHAT	1
Bagian pendanaan	1
Bagian Akuntansi/Laporan	1
Petugas ATM	1
Jumlah	48

Sumber: Bank Aceh, (2018)

Dari tabel 2.2 di atas, dapat disimpulkan bahwa dari 48 karyawan pada Bank Aceh Syariah Cabang Lhokseumawe menduduki posisi kerja sebagai pemimpin cabang 1 orang, wakil pimpinan 2 orang, kabag pembiayaan 2 orang, Ketua Bagian Legal & Administrasi Kredit 1 orang, ketua Bagian penyelesaian aset 1 orang, kabag umum & SDI 1 orang, ketua Bagian pendanaan 1 orang, bagian pembiayaan 6 orang, bagian

legal & Adm 2 orang, bagian penyelesaian Aset 4 orang, SDI 4 orang, *Teller* 5 orang, *Customer Service* 4 orang, MIS 2 orang, petugas pensiun 2 orang, Operator/Sekretaris 2 oarang, petugas pajak 1 orang, petugas EDP 2 orang, bagian SISKOHAT 1 orang, bagian pendanaan 1 orang, bagian Akuntansi 1 orang, petugas ATM 1 orang.

## **BAB TIGA**

### **HASIL KERJA PRAKTIK**

#### **3.1 Kegiatan Kerja Praktik**

Kegiatan kerja praktik di Bank Aceh Syariah Cabang Lhokseumawe telah penulis ikuti selama 35 hari kerja yaitu dari tanggal 26 Februari 2018 sampai 12 April 2018 dan penulis ditempatkan pada bagian pembiayaan. Adapun dalam kegiatan *job training* ini penulis ditetapkan dalam 2 bidang pembiayaan, yaitu bidang pembiayaan komersil dan pembiayaan konsumtif, serta membantu para karyawan/karyawati. Kegiatan yang telah penulis lakukan selama melaksanakan kerja praktik pada Bank Aceh Syariah Cabang Lhokseumawe akan dibahas selanjutnya dalam bab ini:

##### **3.1.1 Bagian Pembiayaan Komersil**

Kegiatan yang dilakukan selama melaksanakan kerja praktik pada bagian pembiayaan komersil di Bank Aceh Syariah Cabang Lhokseumawe adalah:

- a. Membuat atau mengetik surat-surat seperti segel/Plank Agunan Pembiayaan.
- b. Mengarsipkan data-data nasabah ke dalam file
- c. Mengedit data-data amandemen nasabah
- d. Melakukan penarikan dan penyetoran di Teller
- e. Mencatat nomor surat dan mengambil nomor surat
- f. Menulis Debit Nota(DN), Credit Nota (CN) dan Pemindah Pembukuan (PP) di buku masing-masing.

### **3.1.2 Bagian Pembiayaan Konsumtif**

Kegiatan yang dilakukan selama melaksanakan kerja praktik pada bagian pembiayaan konsumtif di Bank Aceh Syariah Cabang Lhokseumawe adalah:

- a. Menerima pengajuan permohonan pembiayaan dari calon nasabah untuk diagendakan di buku agenda masuk, menulis tanggal dan nomor permohonan, memberikan stempel agenda di permohonan tersebut dan mencatatnya di buku agenda.
- b. Membahas atau menginput data calon nasabah.
- c. Menyusun dan memberikan stempel pada berkas pembiayaan dan akad yang akan ditandatangani nasabah.
- d. Menempel foto dan mencatat setiap pencairan nasabah pada buku pencairan dan pembiayaan.
- e. Menulis Debit Nota (DN), Credit Nota (CN) dan Pemindah Pembukuan (PP) dibuku masing-masing.
- f. Mengeprint dan fotocopy segala bentuk surat atau berkas seperti: KTP, NPWP, SK dan surat penting lainnya.
- g. Memberikan formulir dan plafond pembiayaan kepada nasabah.

### **3.2 Bidang Kerja Praktik**

Selama menjalani kegiatan kerja praktik pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Lhokseumawe, penulis lebih banyak melakukan Kegiatan di bidang pembiayaan yaitu, bagian yang menyalurkan dana kepada masyarakat dengan produk pembiayaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Salah satu produk pembiayaan yang ditawarkan oleh PT. Bank Aceh Syariah Cabang Lhokseumawe kepada masyarakat adalah produk pembiayaan konsumtif kepada nasabah. Pembiayaan konsumtif yang diberikan adalah untuk pembelian kendaraan, tanah, bahan-bahan bangunan, alat-alat rumah tangga dan lain-lain.

Pembiayaan *murabahah* konsumtif merupakan jenis pembiayaan yang diberikan pihak bank kepada nasabah yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk tujuan di luar usaha dan umumnya bersifat perorangan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi yang akan dipakai untuk memenuhi kebutuhan pada umumnya yang bersifat uang. Pada saat melakukan kegiatan kerja praktik pada bagian pembiayaan ini, penulis melakukan berbagai kegiatan dalam hal melayani nasabah dalam pemberian pembiayaan konsumtif (*murabahah konsumtif*). Kegiatan awal penulis lakukan saat melakukan pembiayaan adalah melayani nasabah dalam pemberian permohonan pembiayaan. Setelah memberikan permohonan pembiayaan kepada nasabah, karyawan menunjukkan, memberi fotocopy syarat-syarat permohonan pembiayaan kepada nasabah, kemudian penulis menulis permohonan pembiayaan di buku agenda masuk, menginput data-data nasabah, menyusun akad-akad yang akan ditandatangani oleh nasabah, bahkan penulis dipercayai untuk menulis segala bentuk data nasabah ke buku akad setelah dicairkan dananya.

### **3.2.1 Pembiayaan Konsumtif pada PT. Bank Aceh Syariah**

Pembiayaan konsumtif merupakan fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada perorangan untuk membiayai suatu kebutuhan nasabah yang bersifat konsumtif. Pembiayaan secara luas berarti *financing* atau pembelanjaan yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dikerjakan orang lain. Sedangkan sumber bayar untuk angsuran pelunasan pembiayaan konsumtif ini adalah berasal dari penghasilan tetap/gaji, baik Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau karyawan pada sebuah badan/dinas/institusi pemerintah, BUMN/BUMD dengan lebih dulu adanya suatu perjanjian kesepakatan bersama (MoU) untuk pemotongan gaji sebagai angsuran pembiayaan pegawai/karyawannya di Bank Aceh.

Tujuan dari pembiayaan yaitu untuk mencari keuntungan (profitabilitas) dengan tujuan untuk memperoleh hasil dari pembiayaan yang disalurkan berupa keuntungan yang diraih dari bagi hasil. Serta untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana investasi ataupun dalam bentuk pembiayaan (Brosur Bank Aceh Syariah, 2017).

### **3.2.2 Mekanisme Pemberian Pembiayaan Konsumtif pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Lhokseumawe**


Mekanisme pemberian pembiayaan konsumtif pada PT. Bank Aceh Cabang Syariah Lhokseumawe syarat-syaratnya adalah:

1. Nasabah mengajukan pembiayaan konsumtif ke PT. Bank Aceh dan melengkapi semua syarat-syarat untuk memperoleh pembiayaan konsumtif adalah sebagai berikut:
  - a. Permohonan pembiayaan konsumtif (*murabahah*)
  - b. Surat kuasa pemotongan gaji.
  - c. Daftar rincian gaji
  - d. SK.CPNS 80% (asli dan copy)
  - e. SK.100% (asli dan copy)
  - f. SK Terakhir (asli dan copy)
  - g. Karpeg (asli dan copy)
  - h. Taspen (asli dan copy)
  - i. Past foto 3×4 suami/istri (3 lembar)
  - j. Foto copy KTP suami/istri (2 lembar)
  - k. Foto copy KK dan buku nikah (2 lembar)
  - l. Foto copy buku tabungan (2 lembar)
  - m. Materai 6000 (5 lembar)
  - n. Foto copy NPWP (2 lembar)
2. Pihak *marketing* dari PT. Bank Aceh Syariah Cabang Lhokseumawe melakukan survey terhadap calon nasabah pembiayaan yang berstatus

PNS. Kemudian harus dipastikan juga bahwa PNS tersebut tidak sedang menerima pembiayaan dari bank-bank lain.

3. Pihak PT. Bank Aceh Syariah dengan nasabah akan menyepakati mengenai tarif, periode, dan margin keuntungan setelah itu.
4. Dilanjutkan proses akad perjanjian pembiayaan untuk ditandatangani.
5. Pihak PT. Bank Aceh Syariah kemudian memberikan dana sesuai dengan kebutuhan nasabah, selanjutnya nasabah membayar dengan cara angsuran perbulan dipotong dari rekening penghasilan nasabah setiap bulannya yang sudah disetujui dalam surat kuasa memotong gaji selama pembiayaan belum lunas (Brosur Bank Aceh Syariah, 2017).

Skema alur pembiayaan konsumtif yang dapat digunakan adalah akad murabahah yaitu jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang disepakati oleh penjual dan pembeli, adapun skema pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Lhokseumawe adalah sebagai berikut:<sup>1</sup>



<sup>1</sup>Wawancara dengan Hendra Darmawan bagian pembiayaan konsumtif, pada tanggal 04 April 2018 di PT. Bank Aceh Syariah Cabang Lhokseumawe

Keterangan:

1. Nasabah mengajukan pembiayaan pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Lhokseumawe.
2. Pihak pembiayaan memberikan surat permohonan pembiayaan, daftar angsuran pembiayaan dan persyaratan pembiayaan dalam satu permohonan.
3. Kemudian nasabah menyerahkan kembali surat permohonan pembiayaan beserta persyaratan lainnya.
4. Pihak bank memeriksa untuk mengetahui kelengkapan persyaratan pembiayaan serta mengidentifikasi kebenaran datanya.
5. Setelah semua selesai baru nasabah menandatangani akad/kontrak pembiayaan.
6. Menyerahkan berkas akad tersebut kepada *account officer* pembiayaan, kemudian kepada pimpinan untuk didisposisikan.
7. Pihak PT. Bank Aceh Syariah kemudian memberikan dana sesuai dengan kebutuhan nasabah.

### **3.2.3 Penyaluran Pembiayaan Konsumtif pada PT. Bank Aceh Cabang Lhokseumawe**

Adapun penyaluran pembiayaan konsumtif pada PT. Bank Aceh sebagai berikut:

1. Melakukan penilai permohonan pembiayaan kepada calon nasabah yang berkaitan dengan kondisi keseluruhan calon nasabah yang akan diberikan pembiayaan sehingga bisa mengurangi tingkat pembiayaan bermasalah.
2. Melakukan identifikasi kebenaran data seluruh informasi tentang riwayat hidup calon nasabah.

3. Melakukan pengukuran yang dilakukan bersifat kuantitatif, dan kualitatif terhadap kemampuan nasabah dalam mengembalikan pembiayaan.
4. Melakukan pemantauan terhadap proses pelaporan apabila terdapat perubahan kegiatan transaksi, informasi dan sistem informasi yang bersifat material.
5. Melakukan pengendalian terhadap pengukuran masalah yang terdapat pada seluruh produk dan aktivitas bank.

Akan tetapi setelah melakukan penyaluran pembiayaan tersebut bukan berarti tidak mengandung risiko untuk pembiayaan ini ada beberapa jenis kategori pembiayaan konsumtif. Adapun kategori pembiayaan konsumtif adalah:

1. Lancar (kolektibilitas 1)  
Apabila tidak terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/atau Pembiayaan
2. Dalam perhatian khusus (kolektibilitas 2)  
Apabila terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/atau pembiayaan sampai dengan 90 hari. Hal ini disebabkan apabila nasabah menunggak pembayaran pokok atau pembiayaan sampai dengan 90 hari atau 3 bulan maka akan diberikan surat peringatan.
3. Kurang lancar (kolektibilitas 3)  
Apabila terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/atau pembiayaan sampai dengan 120 hari. Hal ini disebabkan nasabah mengalami penunggakan angsuran dikarenakan misalnya pemindahan tempat instansi kerja.
4. Diragukan (kolektibilitas 4)  
Apabila terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/atau pembiayaan sampai dengan 180 hari. Hal ini bisa disebabkan salah

satunya pengunduran diri dari instansi tempat kerja yang menghambat dalam proses pembayaran angsuran.

5. Macet (kolektibilitas 5)

Apabila terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/atau pembiayaan di atas 180 hari. Hal ini disebabkan karena pemutusan hubungan kerja dalam jangka waktu lama sehingga menghambat proses pembayaran dan terjadinya macet dalam rentan waktu yang lama.<sup>2</sup>

Dari lima kategori di atas empat kategori dipandang bermasalah oleh karena itu Bank Aceh perlu memperhatikan secara khusus apabila ada pembiayaan yang masuk empat kategori bermasalah di atas. Secara umum penyebab terjadinya pembiayaan konsumtif bermasalah adalah:

1. Faktor internal (berasal dari pihak bank)
  - a. Kurang dilakukan evaluasi keuangan nasabah
  - b. Kesalahan *setting* fasilitas pembiayaan (berpeluang melakukan *sidestreaming*)
  - c. Proyeksi penjualan terlalu optimis
  - d. Lemahnya supervisi dan *monitoring*
  - e. Terjadinya erosi mental: kondisi ini mempengaruhi timbal balik antara nasabah dengan pejabat bank sehingga mengakibatkan proses pemberian pembiayaan tidak didasarkan pada praktik perbankan yang sehat.
2. Faktor eksternal
  - a. Karakter nasabah tidak amanah (tidak jujur dalam memberikan informasi dan laporan tentang kegiatannya)
  - b. Melakukan *sidestreaming* penggunaan dana

---

<sup>2</sup>Wawancara dengan Cut Sri Novita bagian pembiayaan konsumtif tanggal 7 April 2018 pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Lhokseumawe

- c. Meninggalnya *key person*
- d. Terjadi bencana alam
- e. Adanya kebijakan pemerintah: peraturan suatu produk atau sektor ekonomi atau industri dapat berdampak positif maupun negatif bagi perusahaan yang berkaitan dengan industri tersebut.

Dari beberapa faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah di atas, ada beberapa masalah yang ditemukan pada pembiayaan ini berdasarkan pelaksanaan kerja praktik. Adapun masalah yang pernah terjadi pada pembiayaan konsumtif ini adalah:

1. Pindah tempat instansi kerja (mutasi)

Biasa rentan waktu yang diperlukan dalam menyelesaikan masalah ini kurang lebih 1 bulan, hal ini bisa termasuk kedalam kategori kegagalan (kolektibilitas 3,4, dan 5).

2. Mengundurkan diri dari instansi tempat kerja

Tenor waktu dalam menyelesaikan permasalahan biasanya 1 bulan dari hari pelaporan masalah tersebut, bisa jadi dari pihak nasabah melalaikan 2 bulan tidak melaporkan penyebab terjadinya kemacetan, hal ini bisa termasuk kedalam kategori kegagalan karena adanya penambahan bulan (kolektibilitas 3,4, dan 5).

3. Pemutusan hubungan kerja (PHK)

Cara untuk menyelesaikan masalah ini adalah pihak bank melakukan klaim asuransi, dan rentan waktu yang diperlukan dalam menyelesaikan masalah ini kurang lebih 2 sampai 3 bulan tergantung penyebab terjadinya PHK. Hal ini bisa termasuk ke dalam kategori kegagalan (kolektibilitas 3,4, dan 5).

4. Masalah yang terjadi di lapangan, tidak ada suami di tempat, surat keterangan (SK) hilang, lalu memo pelunasan dari bank lain (*take*

*over*) tidak terima oleh orang lapangan ketika pelunasan, masalah lainnya di lapangan adalah margin yang ditetapkan oleh bank dikira terlalu besar oleh nasabah.

### **3.2.4 Mekanisme Penyelesaian Pembiayaan Konsumtif Bermasalah**

Produk pembiayaan konsumtif tentunya mengalami beberapa risiko seperti pembiayaan bermasalah. Adapun mekanisme penyelesaian pembiayaan konsumtif bermasalah pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Lhokseumawe adalah:

a. Penagihan secara langsung

Yaitu dengan menghubungi atau mendatangi nasabah dan menjelaskan tentang penunggakan angsuran pembiayaan secara langsung, hal ini dilakukan apabila suatu pembiayaan bermasalah tergolong kedalam kategori perhatian khusus (kolektabilitas 2).

b. Pemberian surat peringatan

Pada tahap ini, jika penagihan secara langsung dilakukan namun debitur belum membayar, maka pihak bank akan mengeluarkan surat peringatan 1, 2, dan 3 dimana masing-masing surat peringatan diberi waktu satu minggu yang bertujuan mengingatkan nasabah agar segera melunasi tunggaknya.

c. Pemberian surat panggilan

Jika surat peringatan pertama sampai dengan surat peringatan terakhir tidak diperhatikan oleh nasabah maka Bank Aceh Syariah melakukan pendekatan dengan mengeluarkan surat panggilan nasabah untuk datang ke Bank Aceh guna menyelesaikan dan menjelaskan kemungkinan penyelesaian pembiayaan bermasalah.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup>Wawancara dengan Darul Quthni, bagian pembiayaan konsumtif, PT. Bank Aceh Cabang Lhokseumawe, tanggal 8 Maret 2018.

### 3.2.5 Strategi Penyelesaian Pembiayaan Konsumtif Bermasalah

Kebijakan PT. Bank Aceh Syariah Cabang Lhokseumawe dalam menghadapi adanya pembiayaan bermasalah yaitu dengan beberapa strategi, adapun strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah adalah:

a. Penjadwalan kembali (*Rescheduling*)

Perubahan syarat pembiayaan yang hanya menyangkut jadwal pembayaran dan jangka waktunya yaitu meliputi perubahan jadwal pembayaran, perubahan jangka waktu, perubahan jumlah angsuran, misalnya memperpanjang jangka waktu pembiayaan dalam hal ini debitur diberikan keringanan dalam masalah jangka waktu pembiayaan misalnya perpanjangan waktu pembiayaan dari 6 bulan menjadi satu tahun sehingga debitur mempunyai waktu yang lama untuk mengembalikannya.

b. Persyaratan kembali (*Reconditioning*)

Perubahan sebagian atau seluruh syarat-syarat pembiayaan yang tidak terbatas pada perubahanjadwal pembayaran dengan cara mengubah berbagai persyaratan yang ada seperti, Penurunan margin dimaksud agar lebih meringankan beban nasabah. contoh jika margin per tahun sebelumnya dibebankan 20% diturunkan menjadi 18%. Tergantung dari pendaftar yang bersangkutan. Akan tetapi nasabah tetap mempunyai kewajiban untuk membayar pokok pinjamannya sampai lunas.

c. Penataan kembali (*Restructuring*)

Perubahan syarat-syarat pembiayaan yang meliputi *rescheduling*, *reconditioning* dan tambahan dana (*suplesi*) berubahnya fasilitas pembiayaan, pembaruan pembiayaan hal ini bukan merupakan pembaharuan perjanjian yang menyebabkan perjanjian lama menjadi hangus dengan adanya perjanjian baru.

Bila usaha penyelamatan di atas tidak berhasil dilakukan, maka harus segera dilakukan upaya penyelesaian agar bank tidak mengalami kerugian dengan cara sebagai berikut:

1. Penyelesaian pembiayaan secara damai dengan cara sebagai berikut:
  - a. Pemberian keringanan untuk pembiayaan kolektabilitas diragukan dan macet dengan pembayaran lunas ataupun angsuran.
  - b. Penjualan agunan dibawah tangan, yaitu penyelamatan pembiayaan secara damai dengan penjualan agunan di bawah tangan.
  - c. Penjualan sebagian atau seluruh harta kekayaan debitur atau barang agunan.
  - d. Penembusan sebagian atau seluruh barang agunan oleh debitur atau pemilik barang agunan.
2. Penyelesaian pembiayaan bermasalah melalui hukum

Apabila upaya penyelamatan/ penyelesaian secara damai, sudah diupayakan secara maksimal dan belum memberikan hasil atau nasabah tidak menunjukkan itikad baiknya (*on will*) dalam menyelesaikan pembiayaan, maka penyelesaiannya ditempuh melalui jalur hukum. Penyelesaian dengan jalur hukum harus didasarkan pada keyakinan bahwa posisi bank secara yuridis kuat dan beban biaya legitasi yang ringan.

Penyelesaian pembiayaan bermasalah melalui jalur hukum dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Penyelesaian pembiayaan melalui Pengadilan Negeri.
- b. Penyerahan pengurusan pembiayaan macet melalui kejaksaan.
- c. Penyelesaian kredit dengan pengajuan klaim asuransi.

### **3.3 Teori yang Berkaitan**

#### **3.3.1 Pengertian Mekanisme dan Strategi**

##### **3.3.1.1 Pengertian Mekanisme**

Defenisi mekanisme menurut Poerwadarmita (2003) merupakan cara kerja dan seluk beluk suatu alat, dan perkakas. Dalam bukunya Moenir (2001) menyebutkan mekanisme merupakan rangkaian kerja alat yang digunakan untuk tujuan penyelesaian masalah yang berhubungan dengan proses kerja. Sedangkan mekanisme menurut (Gie, 2000:74) merupakan sebagai suatu istilah teknik yang digunakan dalam tata laksana perkantoran yang kemudian dikembangkan menjadi istilah administrasi yang mengandung arti gerak perputaran atau lingkaran pelaksanaan pekerjaan yang tertentu aturan-aturannya.

Dapat disimpulkan dari pengertian mekanisme adalah suatu rangkaian kerja yang berkaitan dengan cara kerja antara bagian satu dengan bagian lainnya untuk menghasilkan kegiatan sesuai dengan tujuan.

##### **3.3.1.2 Pengertian Strategi**

Strategi menurut Siagian (2004) adalah serangkaian keputusan dan tindakan mendasar yang dibuat oleh manajemen puncak dan di implementasikan oleh seluruh jajaran suatu organisasi. David (2004) mengemukakan bahwa strategi yaitu cara untuk mencapai tujuan jangka panjang. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia <https://kbbi.web.id/strategi> strategi merupakan rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus.

Kesimpulan dari pengertian strategi yaitu penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai. strategi hampir selalu dimulai dari apa yang dapat terjadi dan bukan dimulai dari apa yang terjadi.

### 3.3.2 Pengertian Pembiayaan Konsumtif

Pembiayaan adalah suatu fasilitas yang diberikan oleh bank syariah kepada masyarakat yang membutuhkan untuk menggunakan dana yang telah dikumpulkan oleh bank syariah dari masyarakat yang surplus dana (Muhammad, 2000:67). Sedangkan menurut undang-undang No. 10 Tahun 1998, pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil (Kasmir, 2002:92).

Secara definisi, konsumtif adalah kebutuhan individual baik barang maupun jasa yang tidak dipergunakan untuk tujuan usaha. Dengan demikian yang dimaksud dengan pembiayaan konsumtif adalah jenis pembiayaan yang diberikan untuk tujuan usaha dan umumnya bersifat perorangan (Muhammad, 2000:160).

Kesimpulan dari beberapa pengertian di atas bahwa pembiayaan adalah fasilitas yang diberikan oleh bank kepada masyarakat yang membutuhkan, sedangkan pembiayaan konsumtif itu sendiri yaitu kebutuhan yang bersifat perorangan baik itu barang maupun jasa yang tidak dipergunakan untuk tujuan usaha.

### 3.3.3 Akad-akad yang berhubungan dengan pembiayaan konsumtif

#### 1. Pengertian Akad *Murabahah*

Secara sederhana, *murabahah* berarti suatu penjualan barang seharga barang ditambah keuntungan yang disepakati, jadi singkatnya, *murabahah* adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin yang disepakati oleh penjual dan

pembeli). Pembayaran murabahah dapat dilakukan secara tunai atau cicilan. Dalam *murabahah* juga diperkenankan adanya perbedaan dalam harga barang untuk cara pembayaran yang berbeda (Karim, 2002:113).

Berikut Landasan Akad *Murabahah*

a. Bukti transaksi jual-beli *Murabahah* dalam Al-Qur'an.

Firman Allah yang lainnya dalam surat An-Nisa ayat 29, sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ لِلَّهِ كَانَ بِنِكُمْ رَحِيمًا

“ Hai orang yang beriman ! janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil. Kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antaramu”(An-Nisa, 29)

Al-Qur'an Surat Al-Nisa' ayat 29 diatas mendukung tentang transaksi jual beli akan tetapi dalam ayat ini Allah mengharamkan orang beriman untuk memakan, memanfaatkan, menggunakan (dan segala bentuk transaksi lainnya) harta orang lain dengan jalan yang batil, yaitu yang tidak dibenarkan oleh syariat. Boleh melakukan transaksi terhadap harta orang lain dengan jalan perdagangan dengan asas saling ridha, saling ikhlas, dan yang terpenting disetiap transaksi ini harus melihat aspek kepercayaan (Nurhayati, 2004:177).

b. Bukti transaksi jual-beli *Murabahah* dari Sunnah.

Transaksi jual-beli yang terjadi pada saat sahabat Nabi, Abu Bakar memberlikan sebuah unta yang diperlukan Nabi Muhammad SAW untuk hijrah ke madinah dengan harga *Tawliyyah*, yaitu harga pokok tanpa laba, karena sesungguhnya Abu Bakar hendak menghadiahkan unta tersebut kepada Nabi, namun Nabi Muhammad SAW menolaknya dan membayar

harga unta tersebut kepada Abu Bakar tanpa tambahan. Kesimpulan dari hadist ini adalah jual-beli dapat dilakukan dengan harga pokoknya saja dan juga dengan tambahan atau laba, dengan syarat pembeli mengetahui harga pokok dan harga tambahannya (Hasan, 2014: 232).

Selain itu, ada pula hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang berbunyi sebagai berikut:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ, وَالْمُقْرَضَةُ, وَخَلَطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه عن صهيب)

*“nabi bersabda ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli secara tunai, muqaradhadh (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual. “ (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib)*

Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000. Fatwa tersebut membahas tentang ketentuan umum murabahah dalam bank syariah, ketentuannya yaitu bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas riba, barang yang diperjualbelikan tidak haram oleh syariah Islam, bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya, dan bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri. (Rizal, Erlangga, dan Ahim, 2009:160).

## 2. Rukun akad *Murabahah*

Rukun akad *murabahah* yang harus dipenuhi dalam transaksi, yaitu sebagai berikut (Nurhayati, 2014: 178):

1. Pelaku (penjual dan pembeli)
 

Pelaku cakap hukum dan baligh (berakal dan dapat membedakan), sehingga jual beli dengan orang gila menjadi tidak sah sedangkan jual beli dengan anak kecil dianggap sah, apabila seizin walinya.
2. Objek jual beli
 

Barang yang diperjualbelikan adalah barang halal, barang yang diperjualbelikan dapat diambil manfaatnya atau memiliki nilai, harga barang tersebut jelas.
3. Ijab Qabul
 

Pernyataan dan ekspensi saling rida/rela diantara pihak-pihak pelaku akad yang dilakukan secara verbal, tertulis, melalui korespondensi.

## 3. Syarat-Syarat Akad *Murabahah*

Syarat akad *murabahah* yang harus dipenuhi dalam transaksi yaitu sebagai berikut (Al-Arif, 2012: 165):

- 1) Mengetahui harga pembelian.
- 2) Mengetahui jumlah keuntungan yang diminta penjual (bank).
- 3) Modal yang dikeluarkan berupa barang yang memiliki varian yang serupa.
- 4) Jual beli *murabahah* hendaknya tidak terjadinya riba terhadap harga pertama, dan transaksi pertama yang dilakukan sah.

### 3.4 Evaluasi Kerja Praktik

Penjelasan mengenai mekanisme dan strategi penyelesaian pembiayaan konsumtif bermasalah yang diuraikan pada bab sebelumnya

sudah sesuai dengan landasan teori dan praktik. Selama melakukan kegiatan kerja praktik di PT. Bank Aceh penulis ditempatkan pada beberapa bagian dimana pada bagian pembiayaan komersil dan bagian pembiayaan konsumtif yang tugas pokoknya yaitu membantu karyawan melayani nasabah dalam pengambilan pembiayaan mulai dari pemberian permohonan pembiayaan dan menginformasikan syarat-syarat terhadap pembiayaan tersebut. Sehingga banyak pengalaman dan ilmu yang didapat seperti yang diatas dalam kegiatan kerja praktik. Setelah penulis amati kebijakan bahwa pihak Bank Aceh telah melakukan pengawasan dan strategi terhadap pembiayaan dengan melihat atau mendata kebenaran dari informasi nasabah seperti melihat tempat dan lokasi. Adapun dalam penyaluran pembiayaan kepada nasabah pihak nasabah mengalami kesulitan ataupun kendala dalam memenuhi kewajibannya yaitu telatnya pembayaran angsuran dikarenakan beberapa faktor seperti pemindahan instansi tempat kerja. Oleh karena itu, pihak bank melakukan beberapa strategi untuk penyelamatan asetnya yaitu dengan melakukan penilai permohonan pembiayaan kepada calon nasabah yang berkaitan dengan kondisi keseluruhan calon nasabah seperti melakukan identifikasi kebenaran data seluruh informasi tentang riwayat hidup calon nasabah, melakukan pengukuran yang dilakukan bersifat kuantitatif dan kualitatif terhadap kemampuan nasabah dalam mengembalikan pembiayaan yang akan diberikan sehingga bisa mengurangi tingkat pembiayaan bermasalah.



## BAB EMPAT

### PENUTUP

#### 4.1 Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil Laporan Kerja Praktik, maka dapat diambil kesimpulan yaitu:

1. Mekanisme pemberian pembiayaan konsumtif pada PT. Bank Aceh Cabang Lhokseumawe, nasabah wajib melengkapi persyaratan pembiayaan pada saat pengajuan berkas permohonan pembiayaan, analisi permohonan pembiayaan, melakukan survey terhadap calon nasabah yang berstatus PNS, wawancara mengenai tarif, periode dan margin, melakukan tandatangan perjanjian akad pembiayaan dan pencairan dana.
2. Produk pembiayaan tersebut memiliki kendala yang berasal dari pihak sendiri maupun dari luar, salah satunya adalah adanya timbul kredit macet. Adapun mekanisme bank dalam penyelesaian pembiayaan konsumtif bermasalah pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Lhokseumawe adalah dengan melakukan penyelamatan dengan cara yaitu penagihan secara langsung, pemberian surat peringatan, pemberian surat panggilan.
3. Kebijakan lainnya dalam menghadapi pembiayaan bermasalah yaitu dengan beberapa strategi adapun strategi yang pertama *rescheduling*(penjadwalan kembali), kedua *recoditioning* (persyaratan), serta *restructuring*(penataan). Bila usaha penyelamatan di atas tidak berhasil dilakukan, maka harus segera dilakukan upaya penyelesaian agar bank tidak mengalami kerugian dengan cara penyelesaian pembiayaan secara damai, dan apabila upaya penyelamatan/ penyelesaian secara damai

sudah diupayakan secara maksimal dan belum memberikan hasil atau nasabah tidak menunjukkan itikad baiknya, maka penyelesaiannya ditempuh melalui jalur hukum.

## **1.2 Saran**

Berdasarkan hasil kerja praktik yang telah penulis amati dan lakukan pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Lhokseumawe maka penulis memberikan beberapa saran, yaitu:

1. Diharapkan bahwa produk pembiayaan konsumtif ini dapat dikembangkan secara luas ke masyarakat selain yang mempunyai penghasilan dari PNS.
2. PT. Bank Aceh Syariah dalam mensurvey dan menganalisis harus seteliti mungkin agar pembiayaan yang diberikan tepat sasaran dan terkendali.
3. Adanya pengawasan terhadap nasabah yang berpotensi mengalami pembiayaan bermasalah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2000. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- \_\_\_\_\_. 2001. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Ahim, Aji Erlangga dan Rizal Yaya. 2009. *Akuntansi Perbankan Syariah: Teori dan Praktik Kontemporer*. Jakarta: Salemba Empat.
- Bank Aceh\_Syariah. 2016. *buku pedoman sejarah singkat PT. Bank Aceh Syariah*.
- David, F.R 2004. *Strategic Management*. Jakarta: Prenhallindo.
- Diakses melalui situs: <http://www.bankaceh.co.id/info-sejarah> pada tanggal 05 April 2018
- Diakses melalui situs: <http://www.bankaceh.co.id/info-visi-misi> pada tanggal 05 April 2018
- Diakses melalui situs: <http://fatwa-dewan-syariah-nasional.no-04dsn-muiiv2000-tentang-pembiayaan-murabahah.ac.id/> pada tanggal 12 April 2018
- Diakses melalui situs: <http://mysharing.com> pembiayaan konsumtif pada tanggal 12 April 2018
- Hendi, Suhendi. 2002. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Hasan, Ali. 2014. *Marketing dan Kasus-Kasus Pilihan*. Yogyakarta: CAPS.
- Gie, T. L. (2000). *Administrasi Perkantoran Modern*. Yogyakarta: Liberty
- Karim, Adiwarman A. 2006 *Bank islam analisis Fiqh dan Keuangan* Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.

- \_\_\_\_\_.2010. *Analisis Fiqh dan Keuangan*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- Kasmir. 2010. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- \_\_\_\_\_. 2010. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- \_\_\_\_\_. 2000. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Lorens, Bagus. 1996. *Kamus Filsafat*. Jakarta: Gramedia.
- Martono. 2002. *Bank Lembaga Keuangan*, Yogya: Ekonisia.
- Moenir, H.A.S., 2001. *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Nurhayati, Sri. 2004, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat.
- Pandian. 2005. *Lembaga Keuangan*, Jakarta : Rineka Cipta
- Poewadarminta. 2003 *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka
- Suryanto Usman. 2004, *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*, Jakarta: PustakaPelajar.
- Siagian Sondang P. 2004, *Teori Motivasi dan Aplikasinya*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Setiawan. 1979, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bandung: Bina cipta.
- Umar Husein, 2001. *Strategi Management in Action*. jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**

Nomor : 1711/Un.08/FEB/PP.00.9/09/2018

**T E N T A N G  
PENETAPAN PEMBIMBING LAPORAN KERJA PRAKTIK  
MAHASISWA PROGRAM STUDI D-III PERBANKAN SYARIAH**

**DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**

- Menimbang :**
- a. Bahwa untuk kelancaran penulisan Laporan Kerja Praktik (LKP) dan Praktik Kerja Lapangan mahasiswa Prodi D-III Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing LKP tersebut;
  - b. Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing LKP Prodi D-III Perbankan Syariah.
- Mengingat :**
1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  3. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  4. Peraturan Presiden No. 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
  5. Peraturan Menteri Agama RI No. 12 Tahun 2014, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
  6. Peraturan Menteri Agama RI No. 21 Tahun 2015, Tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
  7. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry No. 01 Tahun 2015, Tentang Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur PPs UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

**M E M U T U S K A N**

- Menetapkan :**
- P e r t a m a :**
- |                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| Menunjuk Saudara (i) :          |                       |
| a. Abrar Amri, SE.,S.Pd.I.,M.Si | Sebagai Pembimbing I  |
| b. Cut Yunina Eriva, SE.,M.Si   | Sebagai Pembimbing II |

untuk membimbing LKP Mahasiswa (i) :

**N a m a :** Nora Yusri  
**N I M :** 150601011  
**Prodi :** D-III Perbankan Syariah  
**J u d u l :** Mekanisme Dan Strategi Penyelesaian Pembayaran Konsumtif Bermasalah Pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Lhokseumawe

- K e d u a :** Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini. Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh  
Pada tanggal : 04 Mei 2018  
D e k a n

  
(Nazaruddin A. Wahid)

- Tembusan :**
1. Rektor UIN Ar-Raniry;
  2. Ketua Prodi D-III Perbankan Syariah;
  3. Mahasiswa yang bersangkutan;
  4. Arsip.

### LEMBAR KONTROL BIMBINGAN

Nama/NIM : Nora Yusri/ 150601011  
 Jurusan : D-III Perbankan Syariah  
 Judul LKP : Mekanisme dan Strategi Penyelesaian Pembiayaan Konsumtif Bermasalah pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Lhokseumawe  
 Tanggal SK : 04 Mei 2018  
 Pembimbing I : Abrar Amri, SE.,S.Pd.I.,M.Si  
 Pembimbing II : Cut Yunina Eriva, SE.,M.Si

No.	Tanggal Penyerahan	Tanggal Bimbingan	Bab yang Dibimbing	Catatan	Tanda Tangan Pembimbing
1.	12/05/2018	12/05/2018	BAB 1,2,3 & 4	Perbaiki Pendahuluan	<i>[Signature]</i>
2.	19/05/2018	19/05/2018	BAB 1,2,3 & 4	Perbaiki dasar teori	<i>[Signature]</i>
3.	22/05/2018	22/05/2018	BAB 3 & 4	Perbaiki / ikuti Pelomoran finalisasi	<i>[Signature]</i>
4.	24/05/2018	24/05/2018	BAB 3 & 4	Perbaiki kesempitan dan saran	<i>[Signature]</i>
5.	26/05/2018	26/05/2018		Acc sidang !!	<i>[Signature]</i>

Mengetahui,  
 Ketua Prodi  
  
 Dr. Nilam Sari, M.Ag  
 NIP.197103172008012007

### LEMBAR KONTROL BIMBINGAN

Nama/NIM : Nora Yusri/ 150601011  
 Jurusan : D-III Perbankan Syariah  
 Judul LKP : Mekanisme dan Strategi Penyelesaian Pembiayaan Konsumtif Bermasalah pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Lhokseumawe  
 Tanggal SK : 04 Mei 2018  
 Pembimbing I : Abrar Amri, SE.,S.Pd.I.,M.Si  
 Pembimbing II : Cut Yunina Eriva, SE.,M.Si

No.	Tanggal Penyerahan	Tanggal Bimbingan	Bab yang Dibimbing	Catatan	Tanda Tangan Pembimbing
1	28 - Mei 2018	28 - Mei 2018	Bab I	Perbaiki	<i>[Signature]</i>
2	30 - Mei 2018	30 - Mei 2018	Bab I & Bab II	perbaiki	<i>[Signature]</i>
3	04 - Juni 2018	04 - Juni 2018	Bab II & Bab III	perbaiki	<i>[Signature]</i>
4	05 - Juni 2018	05 - Juni 2018	Bab III & Bab IV	perbaiki	<i>[Signature]</i>
5	06 - Juni 2018	06 - Juni 2018	Revisi Bab I & II	Perbaiki Acc. bimbingan	<i>[Signature]</i>

Mengetahui,  
 Ketua Prodi  
*[Signature]*  
 Dr. Nilam Sari, M.Ag  
 NIP.197103172008012007



FORMULIR PENILAIAN

1. MAHASISWA YANG DINILAI

NAMA : Nora Yusr  
NIM : 150601011

2. UNSUR PENILAIAN

NO	UNSUR YANG DINILAI	NILAI HURUF (NH)	NILAI ANGKA (NA)	KETERANGAN
1	Kepemimpinan (Leadership)	A	94	
2	Kerjasama (Cooperation)	A	98	
3	Pelayanan (Public Service)	A	95	
4	Penampilan (Performance)	A	95	
5	Ketelitian dan Kecermatan (Incredible Detail)	A	94	
6	Tanggung Jawab (Responsibility)	A	98	
7	Kedisiplinan (Discipline)	A	99	
8	Pengetahuan Ekonomi Syari'ah (Islamic Economic Knowledge)	A	95	
Jumlah				
Rata-rata				

3. KRITERIA PENILAIAN

SKOR (% PENCAPAIAN)	NILAI	PREDIKAT	NILAI BOBOT
86-100	A	ISTIMEWA	4
72-85	B	BAIK SEKALI	3
60-71	C	BAIK	2
50-59	D	KURANG	1
0-49	E	GAGAL	0

Mengetahui,  
Ketua Prodi D-III Perbankan Syari'ah  
Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam

Dr. Nilam Sari, M.Ag  
Nip.197103172008012007

Penilai, 13 April 2018

Bank Aceh

**GAMARUZZAMAN**  
Kasubag Pembinaan Konsumen



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### Data Pribadi

Nama : Nora Yusri  
 Tempat/Tgl. Lahir : Cot Seumereng, 27 November 1997  
 Jenis Kelamin : Perempuan  
 Pekerjaan/NIM : Mahasiswa/150601011  
 Agama : Islam  
 Kebangsaan : Indonesia  
 Status : Belum Kawin  
 Alamat : Dusun Alue Kumbang, Desa Cot Mesjid ,  
 Kec. Samatiga.

### Riwayat Pendidikan

MIN Blang Balee : Tamatan Tahun 2009  
 MTsN Blang Balee : Tamatan Tahun 2012  
 MAN Meulaboh 1 : Tamatan Tahun 2015  
 Perguruan Tinggi : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Program  
 D-III Perbankan Syariah UIN Ar-Raniry  
 Banda Aceh  
 No Hp : 082165543790  
 Email : norayusri10@gmail.com

### Data Orang Tua

Nama Ayah : Yusri Usman  
 Nama Ibu : Cut Indra Wati  
 Pekerjaan Ayah : Wiraswasta  
 Pekerjaan Ibu : PNS  
 Alamat Orang Tua : Dusun Alue Kumbang, Desa Cot Mesjid ,  
 Kec. Samatiga.

Demikian daftar riwayat hidup singkat ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat digunakan seperlunya.

Banda Aceh, 02 Juli 2018

Nora Yusri